



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 158 TAHUN 2022
TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 158 Tahun 2022 tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai serta memotivasi pegawai dalam mencapai target kinerja setiap tahunnya, maka perlu mengubah ketentuan terkait besaran penghasilan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 158 Tahun 2022 tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 158 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 158 Tahun 2022 tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 158) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jumlah untuk seluruh biaya penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Direksi, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor tahun anggaran yang lalu.
- (2) Dalam hal target kinerja perusahaan tercapai, maka jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Direksi, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor

tahun yang berlaku dengan memperhatikan asas efektif, efisien, dan peningkatan kinerja perusahaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 56